



P U T U S A N

Nomor 274 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **JUHAIRIYAH alias HAI ;**
Tempat Lahir : Pamekasan ;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/30 Agustus 1973 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan P. Trunojoyo Gang II/51, Kelurahan Patemon, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;
2. Nama : **HALIMATUS SAKDIYAH alias TUS ;**
Tempat Lahir : Pamekasan ;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/16 Agustus 1969 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan P. Trunojoyo Gang II / 53, Kelurahan, Patemon, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;
Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Para Terdakwa diajukan di dalam persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I. Juhairiyah alias Hai, bersama-sama dengan Terdakwa II. Halimatus Sakdiah alias Tus, pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2015, sekitar jam 16.00 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di depan rumah Saksi Rusmiyati

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 274 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan P. Trunojoyo, Gang II/75, Kelurahan Patemon, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pada saat Saksi Rusmiyati sedang memperbaiki tempat duduk dari bambu (lencek) di rumahnya dengan menggunakan pisau besar (parang), tiba-tiba datang Terdakwa I. bersama Saudari Anggi dan Saudara Asmad ke rumah Saksi Rusmiyati, saat itu Terdakwa I. berkata “tak ngirem nasek” (kamu mengirim nasi ya), lalu Saksi Rusmiyati menjawab “enjek arapa’ah be`en mak ngibeh cengi” (tidak, kamu mau apa kok bawa sambal) setelah itu Terdakwa I. mendekati Saksi Rusmiyati, yang saat itu Saksi Rusmiyati sedang memegang pisau besar (parang) yang direbut oleh Terdakwa II. setelah berhasil direbut pisau besar (parang) tersebut Terdakwa II. berkata “pate`eh reyah sakaleh” (bunuh saja orang ini sekalian) sambil mengayun-ngayunkan pisau besar (parang) itu ke arah Saksi Rusmiyati, lalu terjadi perang mulut antara Terdakwa I. dengan Saksi Rusmiyati sambil saling menjambak rambut, kemudian Terdakwa I. melumurkan sambal cabe yang dia bawanya ke muka Saksi Rusmiyati karena merasa panas Saksi Rusmiyati memejamkan mata dan Saksi Rusmiyati terjatuh tergeletak di bawah, selanjutnya Terdakwa I. bersama Terdakwa II. dan saudara Anggi menindih tubuh Saksi Rusmiyati kemudian mereka mencakar, menjambak dan memukul Saksi Rusmiyati, sementara saudara Asmad hanya menyaksikan perkelahian itu sambil berkata “biar saja tidak usah diterai” beberapa saat kemudian warga di sekitar datang dan melerai perkelahian tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, Saksi Korban Rusmiyati mengalami panas di bagian wajah karena dilumuri sambal cabe dan bengkok, luka gores dan kepala sakit sebagaimana *Visum Et Repertum* Sementara Nomor 445/04/432.403/II/ 2015 tertanggal 10 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Iwan Nurhusein, M.M., dokter pada RSUD Pamekasan dengan hasil kesimpulan : (luka cakar, bengkok dan lecet), kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa I. Juhairiyah alias Hai bersama-sama dengan Terdakwa II. Halimatus Sakdiyah alias Tus, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 274 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. Juhairiyah alias Hai, bersama-sama dengan Terdakwa II. Halimatus Sakdiyah alias Tus, pada hari Rabu, tanggal 07 Januari 2015, sekitar jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di depan rumah Saksi Rusmiyati yang beralamat di Jalan P. Trunojoyo Gang II/75, Kelurahan Patemon, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, secara bersama-sama melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pada saat Saksi Rusmiyati sedang memperbaiki tempat duduk dari bambu (lencek) di rumahnya dengan menggunakan pisau besar (parang), tiba-tiba datang Terdakwa I. bersama Saudari Anggi dan Saudara Asmad ke rumah Saksi Rusmiyati, saat itu Terdakwa I. berkata "tak ngirem nasek" (kamu mengirim nasi ya), lalu Saksi Rusmiyati menjawab "enjek arapa'ah be'en mak ngibeh cengi" (tidak, kamu mau apa kok bawa sambal) setelah itu Terdakwa I. mendekati Saksi Rusmiyati, yang saat itu Saksi Rusmiyati sedang memegang pisau besar (parang) yang direbut oleh Terdakwa II. setelah berhasil direbut pisau besar (parang) tersebut Terdakwa II. berkata "pate'eh reyah sakaleh" (bunuh saja orang ini sekalian) sambil mengayun-ngayunkan pisau besar (parang) itu ke arah Saksi Rusmiyati, lalu terjadi perang mulut antara Terdakwa I. dengan Saksi Rusmiyati sambil saling menjambak rambut, kemudian Terdakwa I. melumurkan sambal cabe yang dia bawanya ke muka Saksi Rusmiyati karena merasa panas Saksi Rusmiyati memejamkan mata dan Saksi Rusmiyati terjatuh tergeletak di bawah, selanjutnya Terdakwa I. bersama Terdakwa II. dan Saudara Anggi menindih tubuh Saksi Rusmiyati kemudian mereka mencakar, menjambak dan memukul Saksi Rusmiyati, sementara Saudara Asmad hanya menyaksikan perkelahian itu sambil berkata "biar saja tidak usah dilerai" beberapa saat kemudian warga di sekitar datang dan meleraikan perkelahian tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, Saksi Korban Rusmiyati mengalami panas di bagian wajah karena dilumuri sambal cabe dan bengkak, luka gores dan kepala sakit sebagaimana *Visum Et Repertum* Sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 445/04/432.403/I/2015 tertanggal 10 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Iwan Nurhusein, M.M., dokter pada RSUD Pamekasan dengan hasil kesimpulan : (luka cakar, bengkak dan lecet), kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa I. Juhairiyah alias Hai bersama-sama dengan Terdakwa II. Halimatus Sakdiyah alias Tus, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tanggal 26 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. JUHAIRIYAH alias HAI, dan Terdakwa II HALIMATUS SAKDIYAH alias TUS terbukti melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUHAIRIYAH alias HAI, dan Terdakwa II HALIMATUS SAKDIYAH alias TUS dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menghukum mereka Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pmk., tanggal 2 September 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JUHAIRIYAH alias HAI dan Terdakwa II HALIMATUS SAKDIYAH alias TUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 555 / Pid / 2015 / PT.Sby., tanggal 10 November 2015 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan, tanggal 2 September 2015, Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pmk, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 140 / Akta.Pid / 2015 / PN.Pmk jo Nomor 140 / Pid.B / 2015 / PN.Pmk., jo Nomor 555 / Pid / 2015 / PT.SBY., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Januari 2016 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 7 Januari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2015 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 7 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa HALILI bin SADIMAN dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari adalah merupakan putusan yang kurang adil dan bijaksana, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan secara cermat dan terperinci mengenai fakta-fakta hukum, situasi yang melatarbelakangi, sehingga terjadi suatu peristiwa pidana, di mana peristiwa tersebut sama sekali tidak diinginkan oleh para Terdakwa, para Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Rusmiyati karena para Terdakwa merasa jengkel atas perlakuan Saksi Korban Rusmiyati yang selalu mengganggu suami Terdakwa 1. Juhairiyah alias Hai dan akan merusak rumah tangga Terdakwa 1. Juhairiyah alias Hai ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 274 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya pada dasarnya dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan dasar dalam mengadili perkara para Terdakwa, dari pertimbangan hukum tersebut para Terdakwa tidak sependapat hal mana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperhatikan dan melihat alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan, sehingga pertimbangan tersebut haruslah dikesampingkan ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari sebagaimana amar putusan di atas sangatlah berat sebagai beban, para Terdakwa tidak sanggup untuk menjalankannya dengan alasan bahwa Terdakwa 1. Juhairiyah alias Hai dan Terdakwa 2. Halimatus Sakdiyah alias Tus sebagai Ibu Rumah Tangga, sama-sama mempunyai tanggungan anak yang masih di bawah umur, suami yang sakit-sakitan, yang tidak bisa bekerja serta sebagai tulang punggung untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga ;
4. Bahwa Majelis Hakim kurang konsisten dan kurang cermat dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa, tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan para Terdakwa bahwa yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana adalah Saksi Korban Rusmiyati yang telah mengganggu dan akan merusak keharmonisan rumah tangga Terdakwa 1. Juhairiyah alias Hai, seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan penyebab terjadinya tindak pidana itu, sekalipun perbuatan para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa bukanlah pidana penjara, karena hal tersebut akan membawa dampak terhadap mental dan perilaku para Terdakwa, setidaknya-tidaknya hukuman yang dijatuhkan dengan pidana "Percobaan" sebagai pelajaran kepada para Terdakwa, sehingga para Terdakwa akan jera dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi ;
5. Bahwa perlu diperhatikan pula oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung R.I. di Jakarta sebagai penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Saksi Korban Rusmiyati dengan para Terdakwa disebabkan oleh tingkah laku Saksi Korban Rusmiyati yang selalu mengganggu rumah tangga

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 274 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. Juhairiyah alias Hai sehingga memancing orang lain merasa emosi dan berbuat sesuatu melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan II tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa-Terdakwa ;
2. Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 555/Pid/2015/PT.SBY., tanggal 10 November 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 140 / Pid.B / 2015 / PN.Pmk., tanggal 2 September 2015 yang menyatakan Terdakwa I. JUHAIRIYAH alias HAI, Terdakwa II. HALIMATUS ZAKARIYAH alias TUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" dan oleh karena itu kepada Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang dilakukan dengan cara :
Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah korban Rusmiyati secara bersama-sama, Terdakwa I telah mempersiapkan dari rumah membawa sambal atau cabe karena merasa cemburu kepada korban Rusmiyati karena Rusmiyati dinilai mengganggu rumah tangga Terdakwa I dengan suaminya Slamet Riyadi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebagai kakak kandung dari Terdakwa I mendatangi korban, yang selanjutnya terjadi pertengkaran Terdakwa I dengan korban. Pada saat pertengkaran Terdakwa I melumuri wajah korban dengan sambal, kemudian Terdakwa I menjambak rambut korban, selanjutnya Terdakwa I dan korban saling menjambak yang pada saat itu sebelumnya korban telah membawa parang untuk membetulkan tempat duduk bambu (linacak) parang korban direbut oleh Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II menindih korban bersama Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan II memukul, mencakar korban, setelah dilerai masyarakat Terdakwa I dan II pulang ke rumah ;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan II korban luka-luka cakar, gores, bengkak pada wajah sebagaimana tersebut Visum Et Repertum RSUD Pamekasan tanggal 10 Januari 2015 ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 274 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan II tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa adalah bukan alasan formal dan bukan obyek pemeriksaan kasasi. Selanjutnya *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 555 / Pid / 2015 / PT.Sby., tanggal 23 September 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 140 / Pid.B / 2015 / PN.Pks tanggal 31 Agustus 2015 perlu diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi / **Terdakwa I: JUHAIRIYAH alias HAI, dan Terdakwa II. HALIMATUS SAKDIYAH alias TUS** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 555 / Pid / 2015 / PT.Sby., tanggal 10 November 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 140 / Pid.B / 2015 / PN.Pmk., tanggal 2 September 2015, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana para Terdakwa yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JUHAIRIYAH alias HAI dan Terdakwa II HALIMATUS SAKDIYAH alias TUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang“ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

Membebankan kepada para Terdakwa tersebut membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 1 Juni 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi / para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

t.t.d./

Desnayeti, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002